

**PROBLEMATIKA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TUN
DENGAN MENGGUNAKAN UPAYA ADMINISTRATIF SETELAH
DIBERLAKUKANNYA UU NO. 30 TAHUN 2014**

Oleh

I Ketut Oka Astawa¹

Putu Lantika Oka Permadhi²

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram¹

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar²

lantikaokap@yahoo.com

Abstract

The use of administrative efforts in a state administration dispute was originally with an unsatisfied attitude towards an act of state administration. Although in its procedure, administrative efforts do not always have to be related to the case of litigation at a court in the state administrative court. This administrative effort is also one of the legal protections from the legal actions of a state administration agency or official. The positive side of doing administrative efforts that carry out a complete assessment of a State Administration Decree both in terms of Legality and Opportunity aspects, the parties are not confronted with the outcome of a win or lose decision as in the judiciary, but with a deliberative approach.

Keywords: Administrative Efforts, Decisions, State Administration

Abstrak

Penggunaan upaya administrasi dalam suatu sengketa tata usaha negara bermula dengan sikap tidak puas terhadap suatu perbuatan tata usaha negara. Walaupun dalam prosedurnya, upaya administrasi tidak harus selalu berpaut dengan acara berperkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Upaya administrasi ini juga merupakan salah satu perlindungan hukum dari tindakan hukum suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Sisi positif dengan dilakukannya upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas maupun aspek Opportunitas, para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan pendekatan musyawarah.

Kata kunci : Upaya Administrasi, Keputusan, Tata Usaha Negara

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara yang berdasarkan

atas hukum tersebut, sudah sewajarnya penyelenggaraan negara dengan perantaranya adalah pemerintah harus pula berdasarkan

hukum.¹Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.² Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.³Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang, yang dimana di masyarakat banyak timbul berbagai macam masalah yang sangat kompleks, bukan hanya permasalahan tentang pidana atau perdata saja, namun seiring waktu mulai muncul permasalahan yang berkaitan dengan masalah administrasi pemerintahan.

Pada penyelenggaraan pemerintah, biasanya dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan aturan-aturan yang telah dibentuk dalam peraturan perundang-

undangan. Semua yang berkaitan tersebut termasuk didalamnya yaitu tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan suatu aturan yang jelas baik jenis tindakan hukum atau asas-asas yang menjadi suatu dasar penyelenggaraan pemerintahan. oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial diperlukan adanya suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur negara.⁴

Dalam hal penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah administrasi, Peradilan Tata Usaha

¹Hendrik Salmon, 2010, "*Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*" Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4, hal. 1

²Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal.2.

³Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal. 71

⁴Soegeng Prijodarminto, 1993, *SengketaKepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 9

Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menangani masalah administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat menjadi Peradilan TUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan munculnya permasalahan dalam hal kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara sebagai hukum materil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya peran penting Peradilan TUN adalah sebagai salah satu upaya pengawasan yuridis terhadap tindakan hukum pemerintah harus dikembangkan. Fungsi pengawasan oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengawasan secara yuridis (*judicial and social control*).⁵

Dalam penyelesaian sengketa di Peradilan TUN sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) dengan seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut, ada kalanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat, akan tetapi ada kalanya pula berkembang menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian lewat pengadilan. Atau dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha

⁵Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Tinjauan Futuristik terhadap Kompetensi dan Wewenang Mengadili Peratun, dalam Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, hal. 201

Negara, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain:⁶

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3));
2. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53).

Berkaitan dengan latar belakang diatas tersebut, permasalahan yang timbul yaitu problematika proses penyelesaian sengketa TUN dengan menggunakan Upaya Administratif setelah diberlakukannya UU No. 30/2014.

B PEMBAHASAN

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Tata usaha Negara bias diartikan sebagai sebuah aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu negara. Hukum tersebut mengatur

adanya tata pelaksanaan pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajibannya dan juga tugasnya. Hukum tata usaha Negara itu sendiri menitikberatkan kepada hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah. Untuk hokum tata usaha Negara sendiri terkadang orang kebingungan untuk membedakannya dengan Hukum Tata Negara. Hukum tata Negara sendiri lebih focus kepada hal mengenai konstitusi atau hokum dasar yang di gunakan oleh suatu Negara untuk mengatur suatu Negara mengeluarkan kebijakan pemerintah.⁷

Peradilan Administrasi atau yang biasa disebut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Tujuan dari Pengadilan Administrasi ini ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, bukan saja untuk rakyat semata namun juga bagi

⁶Soemaryono, dan Anna Erliyana, 1999, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Pramedya Pustaka, Jakarta, hal.5

⁷SitiSoetami, 2001, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditma, Bandung, hal 1-4

Administrasi Negara. Dalam arti untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu selaku anggota masyarakat. Oleh sebab itu, secara preventif, peradilan TUN ini dibentuk untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan, sedangkan secara represif adalah atas tindakan-tindakan tersebut perlu atau harus dijatuhi sanksi.⁸

Peradilan TUN mempunyai tugas secara umum adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Secara khusus Peradilan TUN memiliki tugas mengadili gugatan dari seorang masyarakat, warga Negara atau suatu badan hukum swasta terhadap suatu instansi pemerintahan tentang tindakan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya yang dimana tindakan tersebut merugikan

seseorang atau badan hukum tersebut.⁹ Atau dengan kata lain, Menurut ketentuan UU No. 5/1986, tindakan hukum yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu keputusan (*beschikking*), harus merupakan tindakan hukum dalam lapangan hukum tata usaha negara (hukum publik).¹⁰

Jadi, Peradilan TUN berperan dalam penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang tidak sesuai atau dalam penerbitan KTUN tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau badan hukum privat. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986, KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

⁹M. Hadin Muhjad, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Banjarmasin, hal. 41-42

¹⁰SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 146.

⁸Sjachran Basah, 1992, *Menelaah Liku Liku Rancangan Undang Undang Notahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, hal. 6

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari uraian definisi di atas, yakni pada rumusan pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 mengenai keputusan tata usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bersifat konkret, individual, dan final; dan
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Proses Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Peradilan TUN yang berwenang untuk mengadilinya. Proses beracara dalam penyelesaian sengketa di Peradilan TUN tahapannya dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

• Pemeriksaan Pendahuluan

1. Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan

Dalam pemeriksaan Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, itu merupakan tahap pertama untuk memeriksa suatu gugatan yang masuk dan telah didaftar oleh seseorang atau badan hukum serta telah mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara.

2. Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (pada Pasal 62 UU No.5/1986)

Setelah Pemeriksaan Administrasi, Ketua Pengadilan melakukan proses dismissal yaitu berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat sudah layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan

oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan mempunyai wewenang untuk memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu.

3. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/

penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah.

• **Persidangan**

1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 Ayat 1 UU No. 5/1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

2. Pembacaan Jawaban (Pasal 74 Ayat 1 UU No. 5/1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

3. Replik (Pasal 75 Ayat 1 UU No. 5/1986)

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari

- gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.
4. Duplik (Pasal 75 Ayat 2 UU No. 5/1986)
Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
5. Pembuktian (Pasal 100 UU No. 5/1986)
Yang dapat dijadikan Alat bukti dalam Persidangan adalah sebagai berikut :
- a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak;
 - e. pengetahuan Hakim
6. Kesimpulan (Pasal 97 Ayat 1 UU No. 5/1986)
Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan.
7. Putusan (Pasal 108 UU No. 5/1986)
Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- 3. Problematika Upaya Administrasi setelah dikeluarkannya UU No. 30/2014**
Dalam UU No. 5/1986, tidak disebutkan secara rinci mengenai apa saja upaya administrasi tersebut, dalam pasal 48 dari UU No 5/1986, yang mensyaratkan bahwa suatu sengketa tata usaha negara tertentu baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara apabila terhadap sengketa

dimaksud telah digunakan seluruh upaya administratif yang tersedia, dapat mengundang pendapat bahwa prosedur upaya administratif yang disyaratkan merupakan bagian dari kewenangan (*judicieele rechtspraak*).

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baru disebutnya secara rinci mengenai upaya administrasi, yaitu disebutkan:

IV. 1. Yang dimaksud Upaya Adiministratif adalah :

- a. Pengajuan surat keberatan (*Bezwaarscriff Beroep*) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (*Penetapan/ Beschikking*) semula;
- b. Pengajuan banding administratif (*administratif Beroep*) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha

Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

IV.2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya adiministratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014, upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa

yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Atau dengan kata lain, Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Dalam pasal 75 ayat 2 UU No. 30/2014, upaya administrasi dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya keberatan dan banding. Banding administrasi yaitu apabila penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sedangkan upaya keberatan yaitu apabila penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Problematika yang terjadi dalam upaya administrasi sebelum diberlakukannya UU No 30/2014, apabila badan/pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan dalam hal ini yaitu penetapan (*beschikking*), seseorang atau badan hukum yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut dapat langsung mengajukan banding administrasi.

Namun setelah diberlakukannya UU No. 30/2014 tersebut, terutama dalam pasal 77 ayat 1, menyebutkan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Setelah keberatan tersebut diterima oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, dalam ayat 4 menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila sudah menyelesaikan keberatan tersebut dalam ayat 7 menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai

dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

Dilihat dari nilainya, terlepas dari proses pengajuan permohonan keberatan dan banding administrasi, Sisi positif upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas (*Rechtmatigheid*) maupun aspek Opportunitas (*Doelmatigheid*), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan pendekatan musyawarah. Sedangkan sisi negatifnya dapat terjadi pada tingkat obyektifitas penilaian karena Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan kadang-kadang terkait kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh.¹¹

¹¹Soemaryono, dan Anna Erliyana, *Op. Cit*, hal. 8.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Problematika yang terjadi dalam upaya administrasi yaitu sebelum dikeluarkannya UU No. 30/2014 apabila seseorang atau badan hukum tidak puas dengan keputusan penetapan tersebut dapat langsung mengajukan banding administrasi, namun harus melakukan upaya keberatan yang awalnya tidak ditentukan waktu penyelesaian laporan keberatan. Sedangkan dengan keluarnya UU No. 30/2014, harus mengikuti prosedur upaya keberatan tersebut dengan waktu penyelesaiannya \pm 36 hari kerja dari awal pengajuan keberatan sampai dengan keluarnya keputusan terhadap permohonan keberatan. Jadi yang awalnya dapat langsung mengajukan banding, sekarang harus melalui upaya keberatan dengan beberapa persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basah, Sjachran, 1992, *Menelaah Liku Liku Rancangan Undang Undang No-tahun 1986 Tentang Peradilan*

- Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Lotulung, Paulus Effendi, 2013, *Tinjauan Futuristik terhadap Kompetensi dan Wewenang Mengadili Peratun, dalam Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhjad, M. Hadin, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan*
- Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Banjarmasin
- Prijodarminto, Soegeng, 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soemaryono dan Anna Erliyana, 1999, *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Pramedya Pustaka, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soetami, Siti, 2001, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditma, Bandung

JURNAL

- Hendrik Salmon, Hendrik, 2010 “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4